



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 020/00011 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH BARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



WIDI HARTANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 020/00011 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI APBD
PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (tiga) jenis hibah dalam bentuk barang, yaitu hibah sarana prasarana ekonomi produktif, hibah bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, dan hibah sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Petunjuk teknis ini merupakan implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada kelompok masyarakat. dan bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah kepada kelompok masyarakat.

II. JENIS HIBAH BARANG

1. Hibah sarana prasarana ekonomi produktif

a. Sasaran

Hibah sarana prasarana ekonomi produktif dapat diberikan kepada kelompok masyarakat di sekitar hutan.

Kegiatan peningkatan sarana dan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu antara lain alat kegiatan budidaya, pemanenan, pengolahan hasil, keperluan pemasaran untuk komoditas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu atau alat bantu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

b. Kriteria Sasaran

Kelompok masyarakat yang memiliki lokasi kegiatan masuk dalam salah satu kriteria :

- 1) Merupakan areal perhutanan sosial;
- 2) Termasuk lokasi DAS dari sungai/danau prioritas;
- 3) Termasuk dalam daerah lahan kritis atau sangat kritis;
- 4) Termasuk desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.

- c. Persyaratan
Berisi uraian tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh sasaran penerima hibah :
- 1) Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat,
 - 2) Profil kelompok/Susunan kepengurusan yang diketahui Kepala Desa,
 - 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,
 - 4) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person
2. Hibah Bangunan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air
- a. Sasaran
Hibah sarana prasarana Bangunan sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air dapat diberikan kepada kelompok masyarakat di sekitar hutan.
Hibah Bangunan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air merupakan bentuk kegiatan rehabilitasi lahan secara sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat.
- d. Kriteria Sasaran
kelompok masyarakat yang memiliki lokasi kegiatan kelompok masuk dalam salah satu kriteria :
- 1) merupakan areal perhutanan sosial;
 - 2) termasuk lokasi DAS dari sungai/danau prioritas;
 - 3) termasuk dalam daerah lahan kritis atau sangat kritis;
 - 4) termasuk desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.
- c. Persyaratan
berisi uraian tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh sasaran penerima hibah :
- 1) Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat,
 - 2) Profil kelompok/Susunan kepengurusan yang diketahui Kepala Desa,
 - 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,
 - 4) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person
3. Hibah sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup.
- a. Sasaran
Hibah sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup dapat diberikan kepada kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
Hibah sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk bantuan kepada kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH).
- b. Kriteria Sasaran
- 1) Kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang terdaftar di Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota.
 - 2) Memiliki kegiatan terkait bidang pengelolaan lingkungan hidup
- c. Persyaratan
berisi uraian tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh sasaran penerima hibah
- 1) Belum pernah memperoleh hibah dari APBD Jateng pada tahun sebelumnya (kelompok tidak diperbolehkan menerima hibah 2 tahun berturut-turut);

- 2) Memiliki kepengurusan yang jelas dan aktif melaksanakan pertemuan secara periodik;
- 3) Mengajukan permohonan melalui proposal, secara sistematis dan dilampiri data profil kelompok diketahui Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota setempat.

III. Nilai Hibah Barang

Besaran nilai tertinggi hibah barang pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Nilai Hibah	Keterangan
1	Hibah Sarana Prasarana Ekonomi produktif		
	Pengembangan budidaya dan pengolahan madu	64.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana Prasarana Pengembangan budidaya jamur	200.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana prasarana pengolah produk olahan mangrove	200.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Alat pengolah hasil hutan bukan kayu (HHBK)	80.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Alat pengolah hasil hutan kayu	20.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana dan prasarana Pengembangan Agroforestry	200.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Alat pengolah pupuk organik	200.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Alat pengolah empon empon/ tanaman bawah tegakan yang lain	40.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Pengembangan ekowisata	200.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana prasarana perlindungan hutan	25.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana prasarana ecoprint	25.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
2	Hibah Bangunan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air		
	Dam Penahan	42.000.000	Harga tertinggi satuan unit
	Gully Plug	10.000.000	Harga tertinggi satuan unit
	Sumur Resapan	5.655.000	Harga tertinggi satuan unit
3	Hibah Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	IPAL Biogas	200.000.000	Menyesuaikan kebutuhan konstruksi dan jaringan instalasi
	IPAH	70.000.000	Menyesuaikan dengan ukuran
	Sarana mesin olah sampah	100.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Sarana angkut sampah	45.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya
	Bangunan TPS3R	350.000.000	Menyesuaikan dengan konstruksi dan luas bangunan 100 m ²
	Sarana perlengkapan kantor	35.000.000	Menyesuaikan dengan rincian satuan barang di dalamnya

IV. Metode Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengadaan sarana prasarana yang dihibahkan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola;
2. Penyerahan kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Perangkat Daerah dengan Ketua Kelompok Masyarakat.

V. Persyaratan Pencairan

Sesuai dengan persyaratan penatausahaan keuangan daerah.

VI. Pelaporan

Penerima hibah wajib membuat laporan Hibah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya BAST yang berisi :

- a. Nama/Jenis Hibah;
- b. Penggunaan Hibah Barang;
- c. Dokumentasi;

VII. Format Surat-surat

berisi contoh format surat dan formulir yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Hibah/Bansos

(contoh: Surat Penyataaan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan, NPHD, dll)

1. BA Verifikasi factual
2. Rekomendasi Hibah
3. Pakta Integritas
4. NPHD
5. BAST Hibah
6. Laporan pelaksanaan Hibah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Setiabudi Srandol Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024-7478813
Faksimile 024-7475453 Laman <http://www.dlhk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dlhk@jatengprov.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA HIBAH BARANG TAHUN 2022**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaksanakan verifikasi faktual terhadap calon penerima hibah barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Verifikasi dilakukan atas kesesuaian terhadap :

Nama Kelompok	:	
Alamat	:	
Nama Ketua Kelompok	:	
Data Profil Kelompok	:	Terlampir
Rincian Usulan Barang Hibah	:	
Perubahan Rincian Usulan (jika ada)	:	
Keterangan perubahan	:	

Demikian Berita Acara Verifikasi Faktual ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran**

(.....)

Petugas Verifikasi :

- 1.
- 2.
- 3.

KOP CABANG DINAS

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
Lewat : Sekretaris
Sifat : Sangat segera
Dari : Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wil...
Tembusan : -
Lampiran : -
Nomor :
Tanggal :
Hal : Rekomendasi Penerima Hibah

Berkenaan dengan perihal tersebut pada nota dinas, dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun Tentang Juknis...

telah melakukan verifikasi factual meliputi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi usulan/proposal permohonan Hibah Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan untuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

Nama
Pangkat
NIP.

Lampiran Rekomendasi Penerima Hibah

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Barang	Volume	Satuan	Rencana Anggaran (Rp)	Nama Ketua	Contact Person

Kepala Bidang / Kepala Cabang Dinas

TTD

KOP SURAT KELOMPOK

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor telpon/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor : dan nomor : tanggal, menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah;
- c. Melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. Tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas Hibah dibuat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

.....,
.....
Pimpinan/Kepala

(NAMA)

KOP SURAT OPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN

.....
NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama PIHAK PERTAMA WIDI HARTANTO, ST, MT, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Nama Kota, Jalan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/610/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama PIHAK KEDUA Ketua Nama Lembaga Penerima Hibah, berkedudukan di Nama Kota, Jalan berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor..);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor :..... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun.....tentang Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepada Nama Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung..... pada Nama Lembaga Penerima Hibah

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk. [jumlah]... (nama barang) unit.. ... senilai Rp. (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui PD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

.....

.....
.....

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG/JASA

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

Dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor... dan nomortanggalmenyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Tanda tangan

(materai Rp.10.000)

(Nama Lengkap)

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT DLHK / CABANG DINAS KEHUTANAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor : ..

Pada hari ini tanggal .. bulan tahun .., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan
Alamat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .. Tahun .. tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .. Tahun .. tentang Penerima Hibah
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor .. dan Nomor .. tanggal tentang ..

kedua belah PIHAK telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

()

()

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

ttd

WIDI HARTANTO, ST, MT

ATAU

KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

(NAMA)

KOP SURAT KELOMPOK

..... ,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan Hibah

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

di
SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor dan nomor tanggal.. tentang , bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah